

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Laba Bersih

1. Pengertian Laba

Dalam suatu perusahaan yang salah satunya adalah bank, tujuan utama dari proses kegiatan operasional bank adalah untuk memperoleh laba yang sangat tinggi. Laba diperoleh dari hasil aktivitas operasional bank yang salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pembiayaan. Laba merupakan informasi yang paling diminati dalam pasar uang.

Laba (*income/earning/profit*) dapat didefinisikan dari berbagai pandangan, antarlain:

- a. Berdasarkan pandangan aktiva/utang, laba merupakan kenaikan aktiva *neto* selain pendapatan (*revenue*) dan perubahan modal.

- b. Berdasarkan pandangan penghasilan/biaya, laba merupakan kelebihan pendapatan (*revenue*) di atas beban (*expenses*).²⁰

Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan.²¹ Laba merupakan jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi.²²

Laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan akan diperoleh laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih ini memberikan pengguna laporan keuangan sebuah ukuran ringkasan kinerja perusahaan secara keseluruhan selama periode berjalan (yang meliputi aktivitas utama maupun aktivitas sekunder) dan setelah memperhitungkan besarnya pajak penghasilan.

²⁰ Juhaya S.Pradja, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.60.

²¹ K.R Subramanyam dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, h.109.

²² Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Syariah Mandiri*, (Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017).

Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.²³ Laba bersih adalah pendapatan atau laba yang telah dikurangi beban-beban lainnya termasuk setelah dikurangi pajak. Laba bersih atau “garis bawah” adalah laba perusahaan sesudah memperhitungkan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan semasa periode akuntansi.²⁴

2. Jenis-Jenis Laba

Untuk mengetahui jenis-jenis laba, maka laporan keuangan menjadi landasannya, dimana laba terbagi menjadi 4, antarlain:

a. Laba Kotor

Merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan.

²³ Hery. *Analisis Lapoan Keuangan*. (Jakarta: PT Gasindo, 2016), h.43.

²⁴ Lyn M. Fraser dan Ailen Ormiston, *Memahami Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Indeks, 2004), h. 108.

b. Laba Operasional

Laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya, angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.

c. Laba Sebelum Pajak

Hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak.

d. Laba Setelah Pajak / Laba Bersih

Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang ini sangat penting tentunya setelah dikurangi zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.

3. Unsur-Unsur Laba

Adapun unsur-unsur laba, antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan yaitu kenaikan aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam periode akuntansi.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

c. Biaya

Biaya adalah nilai equivalen kas yang dikorbankan untuk barang/jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang untuk organisasi/perusahaan.

d. Untung Rugi

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

e. Penghasilan

Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.

4. Karakteristik Laba

Adapun beberapa karakteristik laba, antarlain:

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- c. Laba membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapat tertentu.

- d. Laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitannya dengan pendapatan tersebut.²⁵

5. Manfaat Laba Bagi Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasional yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum antarlain sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank.
- b. Berkembang/bertumbuh (*growth*) semua pendirian perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar,

²⁵ Clara Hestika, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih yang diperoleh Bank BNI Syariah Periode 2015-2017". (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018). h.57-63.

sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan kariawan karena gaji dan bonusnya meningkat.

- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporet social respon sibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum. Seperti memberikan beasiswa atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat.²⁶

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasrakan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

²⁶ Dirwaz Muhammad Kemal, "Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas terhadap Perolehan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2016". (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018). h.41-42.

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.²⁷

Dalam kodifikasi produk perbankan syariah tersebut, definisi mengenai pembiayaan sama dengang definisi pembiayaan dalam UU perbankan syariah, yaitu yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharbah* dan *musyarakah*.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.106-108.

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.²⁸

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi

²⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.191.

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹

Kemudian yang dimaksud pembiayaan *mudharabah* yaitu sama halnya dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.³⁰

2. Landasan Pembiayaan *Mudharabah*

a. Landasan Syariah

Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat al-Qur'an berikut ini:

... وَأَخْرُوجُ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...” (Q.S Al-Muzammil: 20).³¹

Yang menjadi wajah-dilala atau argument dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.³²

³⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.192-193.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), h. 575.

³² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 95.

b. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* antara lain adalah pasal 19 Ayat (1) huruf C dan Ayat (2) huruf C, serta pasal 21 huruf B angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, serta PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI NO.10/16/PBI/2008.³³

3. Rukun Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Unsur-unsur akad *mudharabah* yang harus ada didalamnya dan menjadi prasyarat sahnya transaksi *mudharabah* itu antarlain:


³³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.191.

- a. Ijab Qabul;
- b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha);
- c. Adanya modal;
- d. Adanya usaha; dan
- e. Adanya keuntungan.

4. Skema Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Gambar 2.1

Skema Akad *Mudharabah*



C. Piutang *Murabahah*

1. Pengertian Piutang *Murabahah*

Selain pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara *mudharabah* (bagi hasil), namun bank syariah dapat juga melakukan pembiayaan akad jual beli dan sewa yaitu transaksi penjualan barang dan jasa kepada perusahaan atau seseorang secara kredit yang disebut sebagai piutang.

Piutang timbul apabila perusahaan (atau seseorang) menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain (atau orang lain) secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit.³⁴

³⁴ Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi*, h.52.

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan/atau berdasarkan akad *murabahah* dan *ijarah*. Piutang adalah tagihan baik kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas.³⁵

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan, sebagai tambahan.³⁶

Kemudian yang dimaksud piutang *murabahah* yaitu sama halnya dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* atau disebut juga sebagai piutang *murabahah*, undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad piutang *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan

³⁵ Slamet Sugiri, *Akuntansi Pengantar 2*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009), h.43.

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h.101.

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Kodifikasi produk perbankan syariah memberikan definisi akad *murabahah* dari segi transaksi *murabahah*, sedangkan UU perbankan syariah memberikan definisi akad *murabahah* dari pengertian produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah.³⁷

2. Landasan Piutang *Murabahah*

a. Landasan Syariah

Sebenarnya Al-Qur'an dan Hadist tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, tetapi yang dibicarakan langsung adalah jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Oleh karena itu landasan syariah yang digunakan dalam *murabahah* adalah landasan prinsip jual beli

³⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 200.

dengan sistem pembayaran yang ditanggunkan,
landasan syariahnya yaitu:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ كُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۝

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*” (An-Nisa’/4: 29).³⁸

2. Hadist

Hadist riwayat Ibnu Majah:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“*Dari suhaib ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW . bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, muqradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (H.R. Ibnu Majah).³⁹

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), h. 83.

³⁹ Ash Shan'ani, *Subul as Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth), Jilid 3, h. 76.

b. Landasan Hukum

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, antara lain Pasal 19 Ayat 1 huruf D serta Pasal 21 huruf B angka 2 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, No.10/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (Khasm Fi Al-*Murabahah*), No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Di samping fatwa-fatwa DSN tersebut, pembiayaan *murabahah* juga berpedoman kepada PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuannya, dan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah berikut perubahannya dengan PBI No.10/16/PBI/2008.⁴⁰

3. Rukun Akad Pembiayaan *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad (*bai' dan musytari*');
- b. Barang/objek (*mabi*');
- c. Harga (*tsaman*);
- d. Ijab kabul (*sighat*).

⁴⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 206.

4. Skema Pembiayaan Akad *Murabahah*

Gambar 2.2

Skema Akad *Murabahah*



D. Pembiayaan Aset *Ijarah*

1. Pengertian Pembiayaan Aset *Ijarah*

Pembiayaan aset *ijarah* atau pembiayaan *ijarah* merupakan jenis pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan

selama menggunakannya, barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa.

Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* memberikan pengertian akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan mengenai akad *ijarah* dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasan dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan *ijarah*, bank tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan *ijarah* tersebut.⁴¹

⁴¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 213.

2. Landasan Pembiayaan Aset Ijarah

a. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَثْمَلَسًا إِذَا مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَنْ اللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ ... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagmu jika kau memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 233).⁴²

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), h. 37.

2. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, “Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah)⁴³

b. Landasan Hukum

Dasar hukum transaksi pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* antarlain adalah Pasal 19 Ayat (1) dan ayat (2) huruf F serta Pasal 21 huruf b angka 4 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.


⁴³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.421.

3. Rukun Akad Pembiayaan Aset *Ijarah*

- a. Adanya ‘*aqid* (orang yang berakad);
- b. *Shigat* (akad atau ijab kabul);
- c. *Ujrah* (upah);
- d. Manfaat barang itu sendiri.

4. Skema Pembiayaan Akad *Ijarah*

Gambar 2.3
Skema Akad *Ijarah*



E. Penelitian Terdahulu

1. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah terhadap Laba Bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Mulyaningsih pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Laba Bersih yang Diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2014-2016” menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan positif terhadap laba bersih, dengan ditunjukkan nilai $t_{hitung} 31.716 > t_{tabel} 1.689$ dan ditunjukkan dengan tingkat signifikan $0.000 < 0.05$, artinya pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah.⁴⁴

⁴⁴ Suci Mulyaningsih, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Laba Bersih yang diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2014-2016”. (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).

2. Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Rizal pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2017, menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Muamalat Indonesia.⁴⁵

3. Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa)

Penelitian yang dilakukan oleh Anggadini Sri Dewi dan Ratih Septiani pada Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014, secara parsial maupun simultan. Pengambilan sampel dilakukan dengan nonprobability dengan metode purposive sampling. Dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari instansi resmi

⁴⁵ Saiful Rizal, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2017". (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).

yang bersangkutan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel pendapatan Mudharaba berpengaruh positif dan signifikan terhadap RoA. Hal itu diketahui dari nilai uji t (8,679) lebih dari t tabel (2,0345), dan variabel pendapatan Musyarakah memiliki efek negatif yang signifikan terhadap variabel ROA. Hal itu diketahui dari nilai uji t (-4,905) lebih kecil dari tabel t (2,0345). Kemudian, secara simultan kedua kontrak berpengaruh signifikan positif terhadap ROA hal itu diketahui dari nilai uji F (46,383) lebih dari F tabel (3.28).⁴⁶

4. Pendapatan Ijarah terhadap Laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Vena Melinda Fitri pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pendapatan *Ijarah* terhadap Laba pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017, menunjukkan bahwa variabel

⁴⁶ Anggadini Sri Dewi dan Ratih Septiani, "Analisis Bagi hasil Pembiayaan Mudharabah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih (Suatu Studi Pada Bank Syariah Mandiri)," Jurnal Ekono Insentif Kopwil, UNIKoM, Bandung, Vol.7 No.1.

Pendapatan *Ijarah* (X) berpengaruh secara positif terhadap Laba (Y).⁴⁷

5. Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (Bank syariah Mandiri).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurawwalunnisa pada tahun 2017, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (Bank syariah Mandiri) periode 2004-2014, menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri, sedangkan *ijarah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Secara simultan menunjukkan variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan *ijarah*

⁴⁷ Vena Melinda Fitri, “Pengaruh Pendapatan *Ijarah* terhadap Laba pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017”. (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.⁴⁸

F. Hubungan Antar Variabel dan Kerangka Pemikiran

1. Keterkaitan Antar Variabel

a. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih

Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat

⁴⁸ Nurawwalunnisa, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia periode 2004-2014 (Bank Syariah Mandiri). ISSN: 1412-7601, Vol.3. No.1 Maret 2017.

pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya.⁴⁹

b. Pengaruh Piutang *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Berbeda dengan bank konvensional yang seluruh pembiayaan didasarkan pada bunga, bank syariah memiliki banyak ragam pembiayaan, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *ishtishna* dan *qardh*. Meski begitu pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang mendominasi diantara jenis pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah di Indonesia.

⁴⁹ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012). JAB. Vol.12. No. 1. Juli 2014. h. 4.

Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut. Dalam suatu perbankan, biasanya akan timbul pembiayaan bermasalah, tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank syariah yang tidak sehat, hal tersebut dapat menjadikan laba pada bank syariah menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.⁵⁰

⁵⁰ Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013*. JESTT Vol.1 No.8 Agustus 2014. h. 2.

c. Pengaruh Pembiayaan Aset *Ijarah* terhadap Laba bersih

Pada prinsip sewa akad yang digunakan adalah *ijarah* akad *ijarah* juga berpengaruh positif terhadap meningkatnya profitabilitas, karena apabila sewa *ijarah* mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan sewa juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.⁵¹

2. Kerangka Pemikiran

Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari

⁵¹ Nisa Furqaini dan Rizal ya. *Faktor-faktor yang mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di indonesia*. JRAK.Vol.3 No.1.Februari 2017. h. 8.

kisah ini kita lihat akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem islam.⁵²

Pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana (perusahaan) kepada pengelola dana (lembaga atau perorangan). Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai oleh pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan kepada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami

⁵² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia*, h. 123.

kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurakkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.

Piutang dengan akad *murabahah*. Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meskipun disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula

tampaknya tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*. Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi’I yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadist pun. Al-Kaff (tt) seorang kritikus *murabahah* kontemporer, menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah “salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya.” Menurutnya para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik didalam al-Qur’an maupun hadist shahih yang diterima umum, para fuqaha harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada praktik penduduk madinah: *Ada kesepakatan pendapat disini (madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian dikota, dan kemudian ia*

membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati.

Syafi'i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syari'ah, berkata: *Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata. "belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian", lalu orang itupun membelinya, maka jual beli ini adalah sah.*

Faqih Mazhab Hanafi, Marghinani (w.593/1197), membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan bahwa "syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murabahah*, dan juga karena orang memerlukannya. "Faqih dari Mazhab Syafi'i, Nawawi (w.676/1277) cukup menyatakan: "*Murabahah* adalah boleh tanpa ada penolkan sedikitpun".⁵³

Penjual secara jelas memberi tahu pembeli berapa harga pokok barang dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Membolehkan pembebanan biaya

⁵³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h.119-120.

langsung ke harga belinya. Keuntungan yang diinginkan bisa dalam jumlah tertentu (*lump sum*) atau persentase tertentu. Besarnya keuntungan harus jelas. Harga barang yang disepakati tidak dapat berubah. Besar angsuran tetap, walaupun harga beli atau tingkat bunga pasar meningkat. Objek *murabahah* dapat dijadikan sebagai jaminan.

Dalam akad *murabahah*, penjual dapat meminta pembeli untuk mewakilinya membeli barang yang dibutuhkan pembeli, sehingga barang yang dibeli sesuai dengan keinginannya. Harus ada dua transaksi yang terpisah. Tidak boleh transaksi tunggal-pinjam uang.⁵⁴

Pembiayaan *asset ijarah*. Menurut Sayyid Sabiq dalam dalam fiqih sunah, *al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa

⁵⁴ Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah* (Serang: Media Madani, 2017), h.67-68.

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).⁵⁵


Dalam hal kegiatan bank sebagai media salah satunya penyaluran dana berupa pembiayaan seperti yang telah dijelaskan di atas, dengan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Tujuan utama dari kegiatan pembiayaan adalah untuk memperoleh pendapatan yang maksimal berupa keuntungan, maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi laba perusahaan.

⁵⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia*, h.226.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- a. - Pembiayaan *Mudharabah* : X1 (*independen*)
- Piutang *Murabahah* : X2 (*independen*)
- Pembiayaan Aset *Ijarah* : X3 (*independen*)
- b. - Laba Bersih : Y (*dependen*)

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Oleh karena itu, baru setelah hipotesis lolos dari berbagai pengujian, maka hipotesis makin kuat kedudukannya, dan lama kelamaan suatu hipotesis berubah menjadi teori.⁵⁶ Hipotesis dapat dikatakan sebagai dugaan awal yang bersifat sementara atas suatu permasalahan, karena sebagai dugaan awal sebuah hipotesis harus dianalisis untuk membuktikan apakah hipotesis itu benar atau tidak.⁵⁷

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

⁵⁶ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2008), h.19.

⁵⁷ Hendra Syamsir, *Cara Termudah Mengaplikasikan Statistika Non Parametrik* (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), h.15.

- H₀₁ : Diduga Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih Pada Bank Negara Indosesia Syariah.
- H_{a1} : Diduga Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial berpengaruh terhadap Laba Bersih Pada Bank Negara Indosesia Syariah.
- H₀₂ : Diduga Piutang *Murabahah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih Pada Bank Negara Indosesia Syariah.
- H_{a2} : Diduga Piutang *Murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap Laba Bersih Pada Bank Negara Indosesia Syariah.
- H₀₃ : Diduga Pembiayaan Aset *Ijarah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih Pada Bank Negara Indosesia Syariah.
- H_{a3} : Diduga Pembiayaan Aset *Ijarah* secara parsial berpengaruh terhadap Laba Bersih Pada Bank Negara Indosesia Syariah.